



## KABUPATEN LOMBOK BARAT

**Nomor 2 Tahun 2009**

**Seri E Nomor 2 Tahun 2009**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 16497);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**dan**

**BUPATI LOMBOK BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME  
PENYUSUNAN PERATURAN DESA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat (DPRD) ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

## **BAB II ASAS**

### **Pasal 2**

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### **Pasal 3**

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa; dan
- b. Peraturan Kepala Desa.

#### **Pasal 4**

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

#### **Pasal 5**

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **BAB III PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pasal 6**

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

#### **Pasal 7**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

#### **Pasal 8**

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

#### **Pasal 9**

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

### **Pasal 10**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

### **Pasal 11**

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan kepada Camat.

## **BAB IV PENGESAHAN, PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN**

### **Pasal 12**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

### **Pasal 13**

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

### **Pasal 14**

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

### **Pasal 15**

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

#### **Pasal 16**

Sekretaris Desa menandatangani Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan tersebut.

### **BAB V PENYAMPAIAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 17**

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

### **BAB VI PENYEBARLUASAN**

#### **Pasal 18**

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Giri Menang Gerung  
pada tanggal 4 Juli 2009

**BUPATI LOMBOK BARAT**

**H. ZAINI ARONY**

Diundangkan di Giri Menang Gerung  
pada tanggal 6 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK BARAT**

Drs. H. LALU SERINATA, MM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19511115 197512 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2009 NOMOR 2





Bagian Kedua  
( ..... Judul Bagian .....)

Pasal 3

.....  
.....

BAB III  
( ..... JUDUL BAB ..... )

Pasal 4

.....  
.....

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

.....  
.....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA .....

ttd

NAMA

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA.....

NAMA

PERATURAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. .... (Landasan filosofis)  
b. .... (Landasan yuridis);  
c. .... (Landasan sosiologis).....dst;

Mengingat : 1. Dasar hukum pembuatan Peraturan Desa;  
2. ....;  
3. ....dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ..... TENTANG  
.....  
.....

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. ....
6. ....

BAB II  
( ..... JUDUL BAB ..... )

Bagian Pertama  
( ..... Judul Bagian ..... )

Pasal 2

.....  
.....

Bagian Kedua  
( ..... Judul Bagian ..... )

Pasal 3

.....  
.....

BAB III  
( ..... JUDUL BAB ..... )

Pasal 4

.....  
.....

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

.....  
.....

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA .....

ttd

NAMA

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA.....

ttd

NAMA

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

.....  
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang : a. .... (Landasan filosofis)  
b. .... (Landasan yuridis);  
c. .... (Landasan sosiologis).....dst;

Mengingat : 1. Dasar hukum pembuatan Peraturan Desa;  
2. ....;  
3. ....dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEMPAT : .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA .....

ttd

NAMA

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY